



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Parumaan B RT 010 RW 004, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Parumaan B RT 010 RW 004, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2013 bertempat di rumah Pemohon II Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahaya' bin La Saja dan diwakilkan kepada Imam masjid Selayar yang bernama Ustadz Rusli dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Muliadi bin Lahaya' dan Iping dengan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II adalah perawan dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara para pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan para pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Syahrini, lahir di Parumaan, pada tanggal 11 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan;
 - 6.2. Nur Afni Pebrianti, lahir di Parumaan, pada tanggal 26 Februari 2016, jenis kelamin Perempuan;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KDP.445/584/IX/2022 tertanggal 2 September 2022 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anwar bin Hasral) dan Pemohon II (Halmayani binti Lahaya') yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2013 bertempat di Rumah Pemohon II Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Syahrini, lahir di Parumaan, pada tanggal 11 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. Nur Afni Pebrianti, lahir di Parumaan, pada tanggal 26 Februari 2016, jenis kelamin Perempuan;adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Alok Timur;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER

atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Putusan Sela Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur tanggal 12 September 2022, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Hakim cukup menunjuk kepada Putusan Sela tersebut;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Maumere, tanggal 12 September 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Halaman 3 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- 1) Fotokopi KTP atas nama Anwar (Pemohon I) NIK Nomor : 5307070107830040 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 18 Januari 2018, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
- 2) Fotokopi KTP atas nama Halmayani (Pemohon II) NIK Nomor : 7301056910800002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 25 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anwar (Pemohon I) Nomor 5307151211160004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 30 Desember 2021, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrini (anak Para Pemohon) Nomor 5307-LT-03072018-0084 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 6 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Afni Pebrianti (anak Para Pemohon) Nomor 5307-LT-21122017-0050 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 6 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

Halaman 4 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi:

1) Muliadi bin Lahaya*, Tempat Tanggal lahir Baringan, 8 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Benteng Utara, RT 001 RW 001, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi juga merupakan saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Rumah Pemohon II di Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada 11 Desember 2013;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahaya' bin La Saja dan diwakilkan kepada Imam masjid Selayar yang bernama Ustadz Rusli dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Muliadi bin Lahaya' dan Iping dengan maskawin seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon masing-masing berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Muslim dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai syariat Islam, tidak ada halangan baik karena nasab, sesusuan, atau semenda maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Halaman 5 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Atika, jenis kelamin Perempuan;
- 2. Afgan, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah, dan mengajukan Permohonan itsbat nikah karena ingin memiliki Akta Nikah dan untuk tertib administrasi;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena Para Pemohon sempat mengurus pencatatan dengan pertolongan Imam Masjid setempat akan tetapi hingga saat ini (Imam Masjid tersebut telah meninggal) tidak ada hasilnya dan karena Para Pemohon melakukan adat Kawin Lari dan tidak mengetahui apakah pernikahannya bisa langsung dicatatkan ke KUA;

2) Yusrip bin Dusi, Tempat Tanggal lahir Parumaan, 1 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Parumaan, RT 010 RW 004, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Rumah Pemohon II di Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada 11 Desember 2013;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahaya' bin La Saja dan diwakilkan kepada Imam masjid Selayar yang bernama Ustadz Rusli dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing

Halaman 6 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Muliadi bin Lahaya' dan Iping dengan maskawin seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah para Pemohon masing-masing berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Muslim dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai syariat Islam, tidak ada halangan baik karena nasab, sesusuan, atau semenda maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Atika, jenis kelamin Perempuan; 2. Afgan, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah, dan mengajukan Permohonan itsbat nikah karena ingin memiliki Akta Nikah dan untuk tertib administrasi;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA karena Para Pemohon sempat mengurus pencatatan dengan pertolongan Imam Masjid setempat akan tetapi hingga saat ini (Imam Masjid tersebut telah meninggal) tidak ada hasilnya dan karena Para Pemohon melakukan adat Kawin Lari dan tidak mengetahui apakah pernikahannya bisa langsung dicatatkan ke KUA;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada 11 Desember 2013 bertempat di Rumah Pemohon II, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 156, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 12 September 2021 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta bukti P3 (Fotokopi Kartu Keluarga) Para Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta tempat kediaman Para Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Maumere, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)

Halaman 8 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kelahiran anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam pada 11 Desember 2013 bertempat di rumah Pemohon II Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Syahrini, lahir di Parumaan, pada tanggal 11 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan, dan Nur Afni Pebrianti, lahir di Parumaan, pada tanggal 26 Februari 2016, jenis kelamin Perempuan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta para Pemohon belum memiliki akta nikah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada 11 Desember 2013 bertempat di Rumah Pemohon II Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahaya' bin La Saja dan diwakilkan kepada Imam masjid Selayar yang bernama Ustadz Rusli dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Muliadi bin Lahaya' dan Iping dengan maskawin seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Muslim dan tidak pernah murtad;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah meninggalkan agama Islam;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Syahrini, lahir di Parumaan, pada tanggal 11 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan; 2. Nur Afni Pebrianti, lahir di Parumaan, pada tanggal 26 Februari 2016, jenis kelamin Perempuan;
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anwar bin Hasral (Pemohon I) dan Halmayani binti Lahaya' (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai syariat islam pada 11 Desember 2013 bertempat di Rumah Pemohon II Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahaya' bin La Saja dan diwakilkan kepada Imam masjid Selayar yang bernama Ustadz Rusli dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Muliadi bin Lahaya' dan Iping dengan maskawin seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Muslim dan tidak pernah murtad;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan

Halaman 10 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Syahrini, lahir di Parumaan, pada tanggal 11 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan; 2. Nur Afni Pebrianti, lahir di Parumaan, pada tanggal 26 Februari 2016, jenis kelamin Perempuan; adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo kelima rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah penetapan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2

Halaman 11 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati berupa seperangkat alat sholat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan Para Pemohon sempat mengurus pencatatan dengan pertolongan Imam Masjid akan tetapi hingga saat ini tidak ada hasilnya dan Para Pemohon melakukan adat Kawin Lari dan tidak mengetahui apakah pernikahannya bisa langsung dicatatkan ke KUA, sehingga Hakim berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan

Halaman 12 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 244 sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam Kitab tersebut diatas, sehingga Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2013 bertempat di Rumah Pemohon II Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan

Halaman 13 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan Agama agar 2 (dua) orang anak Para Pemohon yang bernama: 1. Syahrini, lahir di Parumaan, pada tanggal 11 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan; 2. Nur Afni Pebrianti, lahir di Parumaan, pada tanggal 26 Februari 2016, jenis kelamin Perempuan; ditetapkan sebagai anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II serta bukti P.3 dan P.4 telah terbukti 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Syahrini, lahir di Parumaan, pada tanggal 11 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan; 2. Nur Afni Pebrianti, lahir di Parumaan, pada tanggal 26 Februari 2016, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon perlu untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: *"Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama"*, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

Halaman 14 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Isbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni sehingga berdasarkan putusan sela, Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur, tanggal 12 September 2022, maka pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 11 Desember 2013 bertempat di Rumah Pemohon II Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Menetapkan dua orang anak bernama:
 - 3.1. Syahrini, lahir di Parumaan, pada tanggal 11 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. Nur Afni Pebrianti, lahir di Parumaan, pada tanggal 26 Februari 2016, jenis kelamin Perempuan;adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara in;

Demikian, penetapan ini ditetapkan di Maumere pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Fauzy Arizona, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustajib S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Mustajib S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP panggilan	Rp	0,00
5. Redaksi	Rp	0,00
6. Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Halaman 16 dari 16 penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mur